



**P U T U S A N**

Nomor : 0247/Pdt.G/2013/PA.Tbn.

**q<sup>o</sup>R<sup>U</sup> sp<sup>o</sup>R<sup>U</sup> t<sup>U</sup> qT±**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :--

NAMA PEMOHON , umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan **XXX**, tempat tinggal di Dusun **XXX**, Desa **XXX**, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;-----

**MELAWAN**

NAMA TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumahtangga, tempat tinggal di Dusun **XXX** , Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 28 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0247/Pdt.G/2013/PA.Tbn., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil dalil sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 446/49/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010);-----
2. Bahwa setelah menikah tersebut pada awalnya Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Termohon selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan 1 minggu;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan tidak dikaruniai anak ;-----
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Januari tahun 2012 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah Pemohon tidak betah menetap di rumah orangtua Termohon karena merasa tidak cocok dengan ibu Termohon yang selalu marah dan merasa apapun yang dilakukan oleh Pemohon adalah salah. Kemudian Pemohon mengajak Termohon untuk menetap di rumah orangtua Pemohon dengan pertimbangan masih ada saudara Termohon yang tinggal dan bisa menemani ibu Termohon yang tinggal disitu, akan tetapi Termohon menolak ;-----
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Januari tahun 2013, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Pemohon pulang kerumah orangtuannya sendiri ;-
6. Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama sekitar 2 minggu dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini;-----
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

PRIMER:-----

- Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
- Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.;-----
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:-----

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;-----

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0247/Pdt.G/2013/PA.Tbn., tanggal 09 Februari 2013 dan tanggal 23 Februari 2013 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:-----

A. Surat-surat :-----

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban Nomor 446/49/VII/2010 Tanggal 12 Juli 2010, (P.1.);-----

B. Saksi-Saksi:-----

1. NAMA SAKSI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban,.;-----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Paman Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Termohon dan belum dikaruniai anak ;-----

**Putusan Nomor : 247/Pdt.G/2013/PA.Tbn. Hal. 3 dari 8 Hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Januari tahun 2012 karena sering perselisihan dan pertengkaran.;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh Pemohon tidak betah tinggal bersama orang tua Termohon yang selalu marah dan merasa semua yang dilakukan Pemohon adalah salah. ;-----
- Bahwa saksi mengetahui, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut tepatnya sejak kurang lebih pada bulan Januari tahun 2013 yang akibatnya Pemohon pulang kerumah orangtua sendiri, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;-----
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----

2. NAMA SAKSI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban,.;-----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Paman Pemohon.;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Termohon dan belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Januari tahun 2012 karena sering perselisihan dan pertengkaran.;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan 1 bulan.;-----
- Bahwa saksi mengetahui, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut tepatnya sejak kurang lebih pada bulan Januari tahun 2013 yang akibatnya



Pemohon pulang kerumah orangtuan sendiri, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama Termohon merasa tidak cocok dengan perlakuan orang tua Termohon yang selalu menganggap setiap yang dilakukan Pemohon adalah salah, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;-----

- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.;-----

----- Bahwa, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;-----

----- Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan dan mohon putusan;-----

----- Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;-----

#### TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.;-----

----- Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan patut, namun Termohon tidak pernah hadir. Oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR., perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :-----

tûkôí qû°Ë uãÕ Djç qnÕ svpnTpû° þ°l° sý  
qû°° æû° æl¾ sý

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya" ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan /menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil.;-----

----- Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1), Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas.;-----

**Putusan Nomor : 247/Pdt.G/2013/PA.Tbn. Hal. 5 dari 8 Hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, serta keterangan para saksi, maka diperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon sesuai bukti P.1., telah terikat dalam perkawinan yang sah;-----
- Bahwa sejak Januari 2012 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Termohon merasa tidak cocok dengan perlakuan orang tua Termohon yang selalu menganggap setiap yang dilakukan Pemohon adalah salah;-----
- Bahwa, akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama sekitar 2 minggu. Dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah, dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:-----

à°T°± MçRT'ä` ÖäRÎp± Ú°TY°Õ à°´RÝ Ø zcÛ-

Artinya:" Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)";-----

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

----- Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

----- Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 M, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1434 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban terdiri dari Drs.H.NURHADI,MH sebagai Hakim Ketua, Drs.ABDURAHMAN, SH., MH. dan Drs.H.M.UBAIDILLAH,MSi masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh RUKMIATI sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.ABDURAHMAN, SH., MH.  
Hakim Anggota II

Drs.H.NURHADI,MH

Drs.H.M.UBAIDILLAH,MSi

**Putusan Nomor : 247/Pdt.G/2013/PA.Tbn. Hal. 7 dari 8 Hal.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

RUKMIATI

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.225.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.316.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)